

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DENGAN PENDEKATAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*

Rudi Santosa

Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

ABSTRACT

This research results, First, criminal acts of humiliation and or defamation are generally regulated in the Criminal Code, but are also specifically regulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE). The application of criminal provisions in case of violating the prohibition in Article 27 Paragraph (3) is applied according to the type of criminal act that has been legally proven to be carried out by the perpetrator of the crime. Second, for this defamation case, other steps can be taken that can achieve the purpose of sentencing, such as settlement through a restorative justice approach, this is also in line with the recommendation of the National Police Chief through Circulars and Prosecutors' Regulations regarding the settlement of criminal cases through a restorative justice approach.

Keywords	<i>Insults; ITE Law; Restorative Justice</i>
Cite This Paper	Santosa, R. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Dengan Pendekatan Konsep Restorative Justice. <i>Legal Spirit</i> , 6(1).

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial.

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.¹

Sejak runtuhnya rezim orde baru dan berganti menjadi reformasi, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di Indonesia. Kebebasan menjadi salah satu pilar utamanya, siapa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta, 2010), hlm. 2

saja berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Era reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasungan dan pengekanan.²

Kebebasan berekspresi, berbicara dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam negara demokrasi dan hak tersebut harus dijamin oleh Undang-undang. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang dengan pesat. *Cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak manfaat yang dihasilkan. Sisi positif dari perkembangan teknologi dan dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee*, *blogger*, *friendster*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain.³ Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial.

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan fitnah dan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama

² *Ibid.*, hlm. 3

³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Jogjakarta, 2009), hlm. 130

baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru bertambah. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. "Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*).⁴

Salah satu kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi informasi adalah rekayasa dengan berbagai modus kejahatan yang disengaja sehingga berakibat kerugian pada seseorang baik materiil maupun immaterial ialah penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kejahatan ini dapat dioprasikan menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatan tersebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang atau instansi, seperti kasus penghinaan, penuduhan korban yang sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial.

Upaya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP maupun dalam UU ITE merupakan bentuk perlindungan hukum kepada warga negara dari tindak pidana penghinaan dan atau encemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dapat menimbulkan akibat kepada orang lain. Kehormatan merupakan hal yang dilindungi dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam teknologi informasi merupakan jenis kejahatan karena perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam hal ini berarti dapat dipergunakan bagi manusia dengan baik, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya.

Landasan yuridis berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016. Secara umum, materi UU ITE merupakan ketentuan khusus dari KUHP berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas kembali mengenai delik aduan di penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, dimaksudkan agar selaras pada asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, "asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan lebih jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang".⁵

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Van Hattum dalam M. Ekaputra,⁶ mengemukakan bahwa pidana penjara diartikan sebagai segala perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana dengan berada di dalam penjara. M. Ekaputra menyebutkan bahwa pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung, 2002), hlm. 419

⁵ Galih Puji Mulyono, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi* (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017), hlm. 161

⁶ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2015), hlm. 159

disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Perubahan pandangan itu disebabkan oleh perkembangan ekonomi, perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, serta timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.⁷

Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik lebih cenderung terjadi akibat ketidakbijakan ataupun kurang cermatnya seseorang dalam berpendapat atau berkomentar terhadap suatu hal walaupun dalam beberapa kasus ada yang berniat jahat. Sehingga tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku pelaku menjadi kurang tepat. Ditambah lagi permasalahan lembaga pemasyarakatan yang mana merupakan tempat terhukum menjalani hukumannya. Permasalahan seperti *overcapacity* dan adanya fenomena *school of crime* sekiranya menjadikan tujuan pemidanaan semakin sulit untuk direalisasikan. Selanjutnya fenomena *school of crime* dapat terjadi akibat *overcrowded* sehingga pengawasan oleh petugas tidak dapat berjalan secara optimal. Warga binaan yang tadinya di pidana karena kejahatan ringan, setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat dapat melakukan kejahatan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kejahatan seperti penjualan narkoba, penganiayaan dan judi sering dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁸

Sebenarnya ada pendekatan lain dalam menindak pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, tidak harus dengan pendekatan kebijakan kriminal, melainkan penyelesaian secara non penal melalui mekanisme pendekatan *restorative justice*.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Penyidik Polri untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam Surat Edaran ini terdapat setidaknya 11 (sebelas) poin yang menjadi pedoman bagi Penyidik Polri dalam menangani perkara yang berkaitan dengan UU ITE. Salah satu poinnya adalah "*Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara*".

Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, pertama bagaimanakah pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik selama ini, kedua bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice*.

METODE

⁷ *Loc.Cit.*

⁸ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana* (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No. 21, Februari 2015), hlm. 41

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan metode pendekatan konsep dan di analisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Beberapa delik yang bisa dikategorikan ke dalam delik pencemaran nama baik berupa:⁹

- a. Menuduh sesuatu hal secara lisan (Pasal 310 Ayat 1 KUHP);
Fitnah secara lisan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan”. Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
- b. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan (Pasal 310 Ayat 2 KUHP);
Fitnah dengan surat sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau menista dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan. Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.¹⁰
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
Fitnah dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak

⁹ Ari Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 4

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 230

masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah benar penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);

Penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan maupun tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong atau melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.¹¹

Pengaturan mengenai delik pidana pencemaran nama baik juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016). Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Rumusan pasal tersebut mengandung empat unsur penting yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi dan/atau transaksi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun penjabaran terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut sebagai berikut:¹²

a. Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

¹¹ *Ibid*

¹² Arvita Hastarini dan Orin Gusta Andini, *Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 34, No. 2, Juli 2019), hlm. 149

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

c. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

d. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Adapun ancaman pidana bagi setiap orang yang memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 dimuat dalam Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hingga diberlakukannya UU ITE 2008 banyak pihak menganggap bahwa ancaman pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 45 ini terlalu berat. Keberatan tersebut akhirnya diakomodasi oleh pemerintah dengan merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016).¹³

2. Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana. Teknologi informasi berbasis internet memiliki peran sebagai fasilitas untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berekspresi selain memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi manusia yang lain. Perwujudan hak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, termasuk juga halnya dengan hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul. Potensi dan keuntungan besar dari Internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya, jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya.¹⁴

Pada waktu yang sama, kehebatan internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakantindakan pembatasan.¹⁵ Pembatasan

¹³ *Ibid.*, hlm. 150

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 151

¹⁵ Frank La Rue, *Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi* (Dewan Hak Asasi Manusia, Sesi-17, Agenda ke-3, GE.11-13201), hlm. 7

terhadap kebebasan berekspresi memang dibenarkan oleh Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, namun tetap dalam batasan yang ketat. Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya *abuse of legal provisions on defamation and criminal libel*.¹⁶

Sebagian masyarakat menganggap bentuk kebebasan berbicara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya. Pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan konsekuensi adanya perubahan objek tindak pidana yang semula berupa nama baik atau kehormatan seseorang menjadi dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang mempunyai muatan pencemaran. Perbedaan objek tindak pidana tersebut juga mengakibatkan pada perubahan cara pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengungkapan kasus pencemaran nama baik harus menggunakan metode tertentu yang berdasar pada teori telematika karena tindak pidana yang terjadi menggunakan teknik khusus dan menggunakan kemajuan teknologi informasi.¹⁷ Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat produk-produk hukumnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat media internet ini di dalam UU ITE 2008 beserta perubahannya yakni UU ITE 2016 dan juga diatur secara umum di dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga di dukung oleh berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini memiliki arti bahwa perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (yang terkena penghinaan atau pencemaran nama baik), dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, setiap orang dapat dijerat dengan ancaman atas perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk

¹⁶ Arvita Hastarini dan Orin Gusta Andini, *Op.Cit.*, hlm. 151

¹⁷ *Ibid*

pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016. Melalui ketentuan ini maka pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan 4 (empat) tahun hukuman penjara dan atau denda hingga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi seseorang. Kendati begitu dalam penerapannya pun harus tetap berhati-hati jangan sampai menghambat penikmatan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses orang lain untuk menerima informasi.

3. Pemberlakuan Undang-Undang ITE bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 Ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Adapun ancaman pidana bagi setiap orang yang memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 dimuat dalam Pasal 45 (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Hingga diberlakukannya UU ITE 2008 banyak pihak menganggap bahwa ancaman pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 45 ini terlalu berat. Keberatan tersebut akhirnya diakomodasi oleh pemerintah dengan merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016).

Hukum modern, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dilakukan dengan melibatkan para pembuat hukum dengan merumuskan sanksi sebagai sarana penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan untuk memenuhi nilai keadilan, terutama bagi korban. Nilai keadilan menduduki elemen vital dan esensial dalam pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Nilai keadilan tersebut menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita hukum Pancasila.¹⁸

¹⁸ Jeremy Samuel Pangkey Sondakh, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume IX, Nomor 5, April 2021), hlm. 90

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebathebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.¹⁹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.²⁰

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melanggar larangan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perlu diterapkan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan juga sebagai upaya untuk mencegah pihak lain melakukan perbuatan pidana yang dilarang berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.²¹ Dengan kata lain *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di sisi lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam sistem *restorative justice* diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak kejahatan kepada korban (atau para korban) sehingga terhadap tindak kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi (restorasi) kerusakan atau kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Dalam sistem ini keterlibatan korban,

¹⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 211

²⁰ *Ibid.*, hlm. 211-212

²¹ Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180

masyarakat dan pelaku atas suatu perkara pidana, menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²²

Restorative justice dipandang lebih memberi keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu sistem *restorative justice* ini juga menjadi landasan dalam beberapa hal positif seperti mediasi penal dan *Double Track System* yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain yang ide dasarnya adalah kedudukan yang sejajar atau setara untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.²³

Praktik *restorative justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Disini kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah, perdamaian atau lembaga pemaafan dalam masyarakat.²⁴

Eksistensi *restorative justice* memiliki beberapa rujukan yuridis dalam sistem hukum di Indonesia. Misalnya yang terdapat pada Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan pengadilan dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang bunyinya sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Akan tetapi penerapan konsep *restorative justice* ini hanya diterapkan dalam beberapa kasus tertentu di Indonesia. Hal ini dikarenakan mediasi penal tersebut belum memiliki landasan hukum (Undang-Undang) dan hanya berpijak pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang cenderung menyelesaikan sengketa perdata. Konsep *restorative justice* baru diatur penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keadilan restoratif dan diversi. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 236 Ayat (2) mengenal istilah kesepakatan damai yang dibatasi pada kasus kecelakaan lalu lintas ringan.

Mengingat pasal pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik dinilai masyarakat merupakan pasal karet, maka dalam penanganannya diperlukan diskresi dari aparat penegak hukum yang mampu keluar dari cara berpikir legalistik-formil. Pasal pencemaran nama baik ini juga tidak memiliki batasan yang pasti karena bersifat subjektif yaitu perasaan seseorang. Menurut hemat

²² T. J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 99

²³ *Ibid.*, hlm. 101

²⁴ T. J. Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 101

penulis, tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini seharusnya dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Perbuatan pencemaran nama baik sekalipun dilakukan dengan menggunakan media elektronik, efek negatif yang dihasilkan dari perbuatan tersebut tidaklah begitu besar (jika dibandingkan dengan kasus pembunuhan atau kasus pemerkosaan). Perbuatan tersebut berdampak pada pandangan masyarakat terhadap korban dan mungkin kerugian materil yang dapat timbul akibat perbuatan tersebut. Banyak langkah-langkah non penal yang dapat dilakukan seperti penghapusan konten yang mencemarkan, membersihkan nama baik korban (klarifikasi dan sebagainya) ataupun mengganti kerugian atau restitusi apabila melalui perbuatan tersebut, secara nyata korban mengalami kerugian materil;
- b. Dalam beberapa kasus, tindakan yang diduga mencemarkan nama baik ini dilakukan tanpa ada niat untuk mencemarkan nama baik atau menyerang kehormatan seseorang. Orang-orang tersebut hanya berniat untuk mengkritik atau menyampaikan keluh kesah atau seperti komika-komika (komedian) yang sering menggunakan teknik *roasting* (menyindir) terhadap suatu fenomena yang terjadi kemudian sering dilaporkan ke Polisi. Terhadap kasus-kasus seperti ini para penegak hukum seharusnya mengedepankan mediasi penal dengan mempertemukan pelaku dan korban serta masyarakat yang mungkin juga ikut terdampak oleh kasus tersebut;
- c. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik ini lebih banyak efek negatifnya sehingga sulit untuk mencapai tujuan pemidanaan. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan pidana penjara seperti *overcapacity*, adanya fenomena *school of crime*, stigmasisasi dari masyarakat sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan juga membebani anggaran negara. Oleh karenanya terhadap kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini dapat ditempuh langkah-langkah lain yang dapat mencapai tujuan pemidanaan seperti mediasi non penal ataupun dapat berupa ganti rugi atau restitusi dan juga pidana bersyarat (hukuman percobaan) sesuai dengan kesepakatan antara pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak.

Upaya menyelesaikan melalui jalur mediasi terhadap pelaku hoaks dilakukan. Institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai ujung tombak penegakan hukum memberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi penal. Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOP tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Disebutkan dalam Surat Kapolri tersebut bahwa ada beberapa langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;

- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT dan RW setempat;
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan;
- e. Memberdayakan anggota Pemolisian atau Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan POLMAS.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam surat edaran tersebut memang tidak mengatur secara spesifik bahwa tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun dalam surat edaran tersebut masih terdapat peluang bahwa tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara *restorative justice* sepanjang memenuhi syarat materiil, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas;
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat;
 - 2) Pelaku bukan residivis;
 - 3) Pada tindak pidana dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan dan belum dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Disamping harus memenuhi syarat-syarat materiil, perkara pidana agar dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* juga harus memenuhi syarat-syarat formil, yaitu:

- a. Harus membuat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara dan diketahui oleh Penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan pendekatan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum. Hal ini tertuang di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diterbitkan pada 22 Juli 2020.

Penyelesaian perkara patutnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat dengan menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku untuk mempertegas mekanisme penyelesaian tersebut Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Keadilan itu ada di hati nurani tidak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap mengambil keputusan tanya kepada dirimu, tanya kepada hati nurani agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa perkara tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan lebih efektif untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.

PENUTUP

Tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam KUHP, namun secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melanggar larangan dalam Pasal 27 Ayat (3) diterapkan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan pembedaanannya terdapat kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan pidana penjara seperti *overcapacity*, adanya fenomena *school of crime*, stigmasasi dari masyarakat sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan juga membebani anggaran negara. Oleh karenanya terhadap kasus pencemaran nama baik ini dapat ditempuh langkah-langkah lain yang dapat mencapai tujuan pembedaan seperti penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, hal tersebut juga sejalan dengan anjuran Kapolri melalui Surat Edaran dan Peraturan Kejaksaan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ekaputra, Mohammad. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- Hastarini, Arvita dan Andini, Orin Gusta, 2019. *Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 34, No. 2
- I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana* (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No. 21, Februari 2015), hlm. 41
- iMulyono, Galih Puji. 2017. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi* (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017)

- Marlina. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama
- Raharjo, Agus, 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sondakh, Jeremy Samuel Pangkey, 2021. *Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume IX, Nomor 5
- Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- T. J Gunawan. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press
- Widodo. 2009. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Jogjakarta: Aswaja Pressindo